



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI INTERVENSI GRADUASI KOLABORATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program perlindungan sosial yang adaptif serta upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, perlu percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara kolaboratif, sistematis dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui intervensi graduasi kolaboratif, perlu ditetapkan dengan peraturan sebagai landasan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Intervensi Graduasi Kolaboratif;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun....

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI INTERVENSI GRADUASI KOLABORATIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah..
5. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
6. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
7. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan sosial yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
8. Desil 1 adalah KPM 1-10 % yang merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
9. Desil 2 adalah KPM 11-20 % tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
10. Desil 3 adalah KPM 21-30 % tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.

11. Desil 4....

11. Desil 4 adalah KPM 31-40 % tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang bersifat unik, khas, dan tunggal bagi setiap penduduk Indonesia.
13. Graduasi adalah kondisi dimana penduduk miskin dan rentan berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan dan kerentanan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.
14. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Pemuthakiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
18. Data Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disebut Data Regsosiek merupakan basis data kesejahteraan penduduk yang merupakan bagian dari reformasi sistem Perlindungan Sosial untuk mewujudkan visi Satu Data Indonesia yang berfungsi untuk membantu pemerintah melakukan berbagai program secara terintegrasi.
19. Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eskrem yang selanjutnya disebut Data P3KE adalah data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
20. Data Agregat adalah hasil pengelompokan, penggabungan, atau perhitungan dari data Regsosiek tingkat individual atau keluarga menjadi bentuk yang lebih umum atau ringkasan untuk tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.
21. Padu Padan Data Kemiskinan adalah proses penyatuan data kemiskinan dari beberapa sumber diantaranya Data P3KE, Data Regsosiek dan DTKS.
22. Intervensi Graduasi Kolaboratif merupakan intervensi dalam jangka waktu tertentu, berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu, dan adaptif untuk mengatasi kondisi kemiskinan dan kerentanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Perlindungan Sosial, pengembangan mata pencaharian, Pemberdayaan Sosial, serta inklusi keuangan dan sesuai karakteristik setempat...

- setempat, serta difasilitasi melalui pendampingan langsung yang diterapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
23. Sistem Informasi Padu Padan Data Kemiskinan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Papadanke adalah sistem informasi yang memuat hasil padu padan data kemiskinan antara Data P3KE, Data Regsosok dengan DTKS di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 24. Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
 25. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
 26. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
 27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Pengentasan Kemiskinan di Provinsi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengentasan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. terwujudnya Graduasi penduduk miskin dan rentan; dan
- b. berkurangnya tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat.

BAB II
PROSES PADU PADAN DATA KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Proses padu padan data kemiskinan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data; dan
- b. hasil Padu Padan Data Kemiskinan.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 5

(1) Proses Padu Padan Data Kemiskinan diawali dengan pengumpulan:

- a. Data P3KE;
- b. Data Regsosek; dan
- c. DTKS.

(2) Pengumpulan P3KE, Data Regsosek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

(3) Pengumpulan Data DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 6

(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan mengajukan permohonan data individu/keluarga P3KE kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendapatkan persetujuan terkait penggunaan Data BNBA Data P3KE.

(2) Data BNBA Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penggunaan Data BNBA Data P3KE dalam proses padu padan dengan Data Regsosek; dan
- b. publikasi Data Agregat hasil padu padan antara Data P3KE dengan Data Regsosek di Sistem Informasi Papadanke.

Pasal 7....

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan mengajukan permohonan hak akses Data Regsosek kepada Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk mendapatkan persetujuan terkait penggunaan Data BNBA Data Regsosek .
- (2) Data BNBA Data Regsosek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan Data BNBA Data Regsosek dalam proses padu padan dengan Data BNBA Data P3KE;
 - b. penggunaan Data BNBA hasil padu padan antara Data P3KE dengan Data Regsosek dalam proses padu padan selanjutnya dengan Data BNBA DTKS; dan
 - c. publikasi Data Agregat hasil padu padan antara Data P3KE dengan Data Regsosek di Sistem Informasi Papadanke.

Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengajukan permohonan penggunaan DTKS kepada Unit Eselon I yang membidangi pengelolaan data di lingkungan Kementerian Sosial, untuk mendapatkan persetujuan terkait penggunaan DTKS.
- (2) Penggunaan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan DTKS dalam proses padu padan dengan data hasil Padu Padan Data P3KE dengan Data Regsosek;
 - b. publikasi Data Agregat hasil padu padan antara data hasil padu padan Data P3KE dan Data Regsosek dengan DTKS di Sistem Informasi Papadanke; dan
 - c. penggunaan data hasil padu padan antara data hasil padu padan Data P3KE dan Data Regsosek dengan DTKS dalam rangka Intervensi Graduasi Kolaboratif.

Bagian Ketiga
Hasil Padu Padan Data Kemiskinan
Paragraf 1
Data P3KE Dengan Data Regsosek

Pasal 9....

Pasal 9

- (1) Padu Padan Data Kemiskinan dari Data P3KE dengan Data Regsosiek menghasilkan :
 - a. data KPM yang padan; dan
 - b. data KPM yang tidak padan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan menyampaikan data KPM yang padan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk dilanjutkan ke proses padu padan dengan DTKS.
- (3) Data KPM yang tidak padan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan dilanjutkan pada proses identifikasi ketidakpadanan yang meliputi:
 - a. NIK KPM yang tidak valid; dan
 - b. KPM tidak terdaftar dalam Data P3KE.
- (4) NIK KPM yang tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, selanjutnya direkomendasikan untuk proses validasi/ pencatatan ulang di perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Setelah NIK KPM divalidasi/dicatat ulang maka KPM tersebut melaporkan diri ke Desa/Kelurahan untuk dibahas pada saat musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan terkait dengan kepesertaan dalam Data P3KE.
- (6) KPM yang tidak terdaftar dalam data P3KE sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, selanjutnya direkomendasikan untuk diverifikasi ulang yang dimulai dari Desa/Kelurahan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan terkait dengan kepesertaan dalam P3KE.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui sistem informasi layanan Data P3KE.
- (8) Data hasil padu padan antara Data P3KE dengan Data Regsosiek dapat diakses melalui Sistem Informasi Papadanke.

Paragraf 2

Data P3KE dan Data Regsosek dengan DTKS

Pasal 10

- (1) Padu Padan Data Kemiskinan dari Data P3KE dan Data Regsosek dengan DTKS menghasilkan:
- data KPM yang padan; dan
 - data KPM yang tidak padan.
- (2) Data KPM yang padan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- KPM Prioritas 1, meliputi:
 - padan Desil 1 (Data P3KE) dan Desil 1 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 1 (Data P3KE) dan Desil 2 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 2 (Data P3KE) dan Desil 1 (Data Regsosek) dengan DTKS; dan
 - Padan Desil 2 (Data P3KE) dan Desil 2 (Data Regsosek) dengan DTKS,
 - KPM Prioritas 2 meliputi:
 - padan Desil 1 (Data P3KE) dan Desil 3 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 1 (Data P3KE) dan Desil 4 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 2 (Data P3KE) dan Desil 3 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 2 (Data P3KE) dan Desil 4 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 3 (Data P3KE) dan Desil 1 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 3 (Data P3KE) dan Desil 2 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 3 (Data P3KE) dan Desil 3 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 3 (Data P3KE) dan Desil 4 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 4 (Data P3KE) dan Desil 1 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 4 (Data P3KE) dan Desil 2 (Data Regsosek) dengan DTKS;
 - padan Desil 4 (Data P3KE) dan Desil 3 (Data Regsosek) dengan DTKS; dan
 - padan Desil 4 (Data P3KE) dan Desil 4 (Data Regsosek) dengan DTKS.
- (3) Data KPM yang padan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan untuk dimanfaatkan dalam Intervensi Graduasi Kolaboratif yang disertai dengan berita acara serah terima.
- (4) Data KPM yang tidak padan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan dilanjutkan pada proses identifikasi ketidakpadanan yang meliputi:
- NIK KPM yang tidak valid; dan
 - KPM tidak terdaftar di DTKS.

(5) NIK....

- (5) NIK KPM yang tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, selanjutnya direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan untuk proses validasi/ pencatatan ulang di perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (6) NIK KPM setelah divalidasi/dicatat ulang maka KPM tersebut melaporkan diri ke Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan validasi pada saat musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan terkait dengan kepesertaan dalam Data DTKS.
- (7) KPM yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b atau KPM yang telah melakukan validasi/ Pencatatan ulang NIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), selanjutnya direkomendasikan untuk diverifikasi kelayakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan selanjutnya akan diusulkan ke Bupati/Walikota melalui perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next-generation*.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menemukan KPM yang tidak terdaftar dalam DTKS memenuhi kriteria kepesertaan, maka KPM tersebut wajib didaftarkan kepesertaan dalam DTKS.
- (9) Data padu padan antara Data hasil padu padan Data P3KE dan Data Regsossek dengan DTKS dapat diakses melalui Sistem Informasi Papadanke.

BAB III PEMANFAATAN DATA HASIL PADU PADAN DATA KEMISKINAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah memanfaatkan data hasil Padu Padan Data Kemiskinan untuk Intervensi Graduasi Kolaboratif .

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan data hasil Padu Padan Data Kemiskinan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

(2) KPM....

- (2) KPM dengan kategori prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilanjutkan ke proses Intervensi Graduasi Kolaboratif yang terdiri atas 4 komponen yaitu:
- a. Perlindungan Sosial;
 - b. pengembangan mata pencaharian;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. inklusi keuangan.
- (3) KPM dengan Prioritas 2 dilanjutkan ke proses Intervensi Graduasi Kolaboratif yang terdiri atas 3 komponen yaitu:
- a. pengembangan mata pencaharian;
 - b. Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. inklusi keuangan.

BAB IV
INTERVENSI GRADUASI KOLABORATIF
Bagian Kesatu
Jenis Intervensi Graduasi Kolaboratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) Intervensi Graduasi Kolaboratif merupakan intervensi dalam jangka waktu tertentu, berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu, dan adaptif untuk mengatasi kondisi kemiskinan dan kerentanan di Provinsi.
- (2) Intervensi Graduasi Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perlindungan Sosial;
 - b. pengembangan mata pencaharian;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. inklusi keuangan.
- (3) Intervensi Graduasi Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai karakteristik setempat dan difasilitasi melalui pendampingan langsung yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupaten/kota se Provinsi.

Paragraf 2
Perlindungan Sosial
Pasal 14

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. bantuan....

- a. bantuan konsumsi; dan
 - b. akses bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
- (2) Bantuan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sejak awal intervensi selama 6 (enam) bulan.
- (3) Akses bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sejak awal intervensi selama 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Pengembangan Mata Pencaharian

Pasal 15

- (1) Pengembangan mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. transfer aset;
 - b. Keterampilan teknis; dan
 - c. Pelatihan penyegaran.
- (2) Transfer aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan mulai bulan keempat selama 6 (enam) bulan.
- (3) Keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sejak awal intervensi dan memiliki durasi selama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sejak awal intervensi dan memiliki durasi selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pelatihan kecakapan hidup; dan
 - b. integrasi sosial.
- (2) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sejak awal intervensi selama 2 (dua) tahun secara penuh.
- (3) Integrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sejak awal intervensi selama 2 (dua) tahun secara penuh.

Paragraf 5....

Paragraf 5
Inklusi Keuangan
Pasal 17

- (1) Inklusi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
- Tabungan; dan
 - manajemen keuangan.
- (2) Inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak awal intervensi selama 2 (dua) tahun secara penuh.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan edukasi dan advokasi kepada KPM mewujudkan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Edukasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar KPM mampu untuk:
- memiliki literasi keuangan;
 - mengelola keuangan untuk keperluan konsumtif dan usaha secara baik;
 - penghasilan disisihkan untuk menabung; dan
 - dapat mengakses lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit.

Bagian Kedua
Pendampingan Intervensi Graduasi Kolaboratif
Pasal 19

- (1) Pendampingan dalam Intervensi Graduasi Kolaboratif dilakukan secara langsung, melalui Kelompok Kerja Teknis (*technical working group*), yang sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Intervensi Graduasi Kolaboratif.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rasio pendamping dengan rumah tangga/keluarga yang didampingi.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan melalui mekanisme pendampingan terhadap keluarga/rumah tangga atau kelompok keluarga/rumah tangga atau kombinasi diantara keduanya
- (4) Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Kriteria dan Indikator Intervensi Graduasi Kolaboratif

Pasal 20

(1) Kriteria hasil Intervensi Graduasi Kolaboratif meliputi:

- a. 7 (tujuh) indikator wajib; dan
- b. 6 (enam) indikator pilihan,

yang berada di dalam aspek Perlindungan Sosial, pengembangan mata pencaharian, Pemberdayaan Sosial dan inklusi keuangan.

(2) Kriteria indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. makanan bergizi 2 kali sehari;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. memiliki akses ke air minum yang aman;
- d. anak usia sekolah bersekolah;
- e. diversifikasi aset produktif ke 3 (tiga) sumber pendapatan;
- f. tidak ada yang menikah dibawah umur; dan
- g. menabung secara rutin di lembaga keuangan.

(3) Kriteria indikator pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. menerima layanan pemerintah atau lembaga mitra pembangunan;
- b. kondisi tempat tinggal membaik;
- c. transfer aset produktif naik 2 (dua) kali lipat;
- d. berperan dalam pengambilan keputusan rumah tangga;
- e. telah diundang ke acara keluarga/sosial; dan
- f. dapat meminjamkan atau meminjam uang tunai.

Bagian Keempat

Peran TKPK Provinsi Dalam Intervensi Graduasi Kolaboratif

Pasal 21

(1) Pelaksanaan Intervensi Graduasi Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, dilaksanakan lintas sektor dan dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi.

(2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan Intervensi Graduasi Kolaboratif, yang melibatkan Perangkat Daerah teknis, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan/atau perguruan tinggi TKPK Provinsi didukung oleh Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 22

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam melaksanakan tugas yang meliput:
 - a. perencanaan pengentasan kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pengentasan kemiskinan; dan
 - c. pengendalian pengentasan kemiskinan.
- (2) Dalam perencanaan pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan selaku Sekretaris TKPK Provinsi, mengoordinasikan seluruh proses penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan, yang meliputi:
 - a. penyusunan RPKD Provinsi; dan
 - b. penyusunan RAT Provinsi setiap tahun.
- (3) Dalam proses penyusunan RPKD Provinsi dan RAT Provinsi, menggunakan kerangka Intervensi Graduasi Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dalam proses pengendalian dan evaluasi, TKPK Provinsi menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang akan digunakan dalam proses penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan ditahun berikutnya.
- (2) Dalam proses perencanaan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dibahas bersama TKPK kabupaten/kota dalam rapat koordinasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Evaluasi Dampak Intervensi Graduasi Kolaboratif

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan evaluasi dampak terhadap hasil Intervensi Graduasi Kolaboratif dilakukan oleh TKPK Provinsi.
- (2) Evaluasi dampak dilakukan pada saat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Intervensi Graduasi Kolaboratif yang secara umum untuk melihat:
 - a. mata pencaharian stabil dan berkembang;
 - b. kebutuhan dasar terpenuhi, terbebas dari hutang;
 - c. menabung....

- c. menabung dan membangun ketahanan ekonomi;
 - d. akses kesehatan, Perlindungan Sosial, pendidikan;
 - e. kecakapan hidup, keterampilan teknis, bisnis; dan
 - f. kesetaraan gender dan integrasi sosial yang meningkat.
- (3) Evaluasi dampak yang dilakukan pada saat 7 sampai 10 tahun setelah pelaksanaan Intervensi Graduasi Kolaboratif secara umum untuk melihat:
- a. usaha maju, sumber pendapatan beragam;
 - b. pendapatan dan konsumsi meningkat;
 - c. tabungan cukup besar sebagai jaminan;
 - d. pemanfaatan layanan yang lebih berkualitas;
 - e. dampak luas dan lintas generasi; dan
 - f. percaya diri dan kepemimpinan terbangun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Gubernur selaku Penanggung Jawab TKPK Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas penargetan Intervensi Graduasi Kolaboratif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi perencanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemberian dukungan dan/atau pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian pencapaian target serta penilaian faktor penghambat dan faktor pendorong dalam peningkatan kualitas penargetan intervensi graduasi kolaboratif.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 26


- (1) TKPK Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan setiap tahun.
- (2) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Wakil Presiden melalui menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 068

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan undangan Ahli Muda	h

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k